

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

Keterlambatan pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Petra Jaya Cilacap dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengatur mengenai pembaharuan PKWT. Menurut ketentuan tersebut pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan PKWT di PT. Petra Jaya Cilacap dilaksanakan 2 sampai 3 bulan setelah PKWT yang lama berakhir dan pekerja tetap melaksanakan pekerjaan dengan mendasarkan pada PKWT sebelumnya tanpa ada tenggang waktu 30 hari.

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Petra Jaya Cilacap terhadap keterlambatan pembaharuan PKWT tersebut adalah dengan tetap mendasarkan hubungan kerja berdasarkan pada PKWT sebelumnya. Termasuk dalam hal memberikan hak-hak pekerja guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Jika perlindungan hukum tidak diperoleh

bagi pekerja maka penyelesaiannya adalah dapat melakukan mediasi, jika tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur litigasi melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Pasal 136 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran penelitian yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pekerja PT. Petra Jaya Cilacap yang diikat dengan PKWT jika pembaharuan PKWT nya terlambat diharapkan untuk tetap bersikap aktif menjalin dialog dengan perusahaan untuk segera dibuatkan pembaharuan PKWT. Hal ini dikarenakan PKWT menjadi dasar landasan hukum dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban sehingga perlindungan hukum lebih kuat.
2. Bagi pengusaha dalam hal ini PT. Petra Jaya Cilacap diharapkan untuk melaksanakan ketentuan PKWT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depannya diharapkan untuk mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap diharapkan melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan PJP dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan pekerja yang diikat dengan PKWT. Hal ini untuk dapat memantau implementasi PKWT sehingga perjanjian kerja

yang meliputi hak dan kewajiban dapat dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan perselisihan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ike Farida, 2020, *Perjanjian Perburuhan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Skripsi:

- Dedy Haryadi, 2019, *Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Walisongo Semarang.
- Fitriya Antonius, 2017, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. AMP Plantation*, Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Andalas Padang.
- Shinta Kumala Sari, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja



LAMPIRAN

